

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan Pemerintahan Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengalami berbagai perubahan yang cukup dinamis, pengaturan tentang desa yang pada peraturan perundang – undangan sebelumnya menginduk pada Undang – Undang tentang Pemerintahan Daerah sekarang telah diatur dalam peraturan yang lebih spesifik mengatur tentang desa.

Berbicara tentang kehidupan Pemerintah Desa, tentu tidak dapat lepas dari keberadaan Undang Undang yang mengaturnya. Karena dari Undang Undang tersebut dapat dilihat bagaimana tata Pemerintahan Desa . Menurut pengamatan para ahli menegemen pemerintah, pengelolaan Pemerintah Desa selama menggunakan Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Daerah diberi wewenannng untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerinntahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun Setelah terkekang dari Rezim Orde baru dengan Demokrasi semu dan Ketika angin reformasi berhembus dan rakyat menemukan keberanian untuk menyuarakan isi hatinya yang cenderung berlebihan walaupun undang –Undang sudah berubah, namun masyarakat masih juga kurang puas.

Melalui proses yang panjang, akhirnya perubahan Undang-Undang yang ditunggu tunggu akhirnya disahkan pada tanun 2014.

Sebagai respon atas tuntutan terhadap perubahan Undang Undang tentang Pemerintah Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) yang oleh dirasakan memberi kesempatan bagi otonomi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, dan berdasar aspirasi dan potensi masyarakat. Dengan berbagai alasan dan tekanan dari berbagai pihak terutama dari Praja (Paguyupan Perangkat Desa) maka lahirlah Undang undang yang kemudian dikenal dengan Undang undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal yang paling mendasar yaitu memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan fungsi Desa dalam mengelola Desanya masing masing . (UU No. 6 Tahun 2014). Namun Demikian setelah disahkannya Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga timbul masalah baru, yaitu sebag8ianh Desanya sumber Daya Manusianya kurang siap dal hah pengelolaan keuangan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa undang undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB IV Pasal 18 yang mana Desa diberi Kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul dan adat istiadat desa.

Dari realitas tersebut guna pelaksanaan dan kelancaran Undang undan tersebut perlu adanya sosialisasi Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Untuk itu Peranan Kepala Desa sangat penting dalam mensosialisasikan Undang Undang

tersebut , supaya masyarakat tahu dan memahami isi dari undang Undang tersebut, dengan harapan peran aktif dari masyarakat dan berpartisipasi dalm pembangunan.

Alasan Pemilihan Judul

Maka alasan Penulis mengambil judul “ Peranan Kepala Desa dalam Rangka Mensosialisasikan UU no 6 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Desa Miricinde” antara lain:

1. Dengan melihat kondisi dan situasi sekarang ini penulis berkeinginan untuk mengetahui fenomena fenomena yang terjadi di Pemerintahan Desa dengan pelaksanaan dan peranan Kepala Desa dalam memsosialisasikan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Mencari masalah masalah yang sedang ramai dibahas sehingga mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan karena tempat tidak jauh dari rumah maka dapat mengfisien biaya, waktu dan sudah banyak yang kenal dengan Perangkat Desa dan tokoh masyarakat.
3. Kepentingan Desa bagi masdyarakat yaitu sebagai upaya yang kongkrit memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan Pembangunan.

A. B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas maka Rumusan Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

Bagaimakah Peranan Kepala Desa dalam rangka mesosialisasikan UU No 6 Tahun 2014 terhadap Masyarakat Desa Miricinde ?

B. C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah

Ingin mengetahui Peranan Kepala Desa dalam rangka mensosialisasikan UU No 6 Tahun 2014 terhadap masyarakat Desa Miricinde.

C. D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan adalah :

1. Mahasiswa
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
 - b. Sebagai pengaplikasian teori teori yang diperoleh dibangku kuliah untuk dipraktikkan dalam pelaksanaan tugas dilapangan.
 - c. Untuk melatih diri berfikir terhadap fenomena fenomena yang ada.
2. Masyarakat
 - a. Dengan diketahui peranan Kepala Desa akan menambah motifasi kepada masyarakat di Desa Miricinde untuk lebih berperan aktif dalam Pembangunan Desa.
 - b. Dapat menambah wawasan hidup bermasyarakat serta kesadaran sebagai warga masyarakat.
3. Pemerintah

- a. Dapat menambah sumber kajian yang akan mengkaji masalah, khususnya yang berhubungan dengan Peranan Kepala Desa dalam rangka mensosialisasikan UU No 6 Tahun 2014 terhadap masyarakat di Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri.
- b. Dapat membantu menyediakan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri khususnya, bahwa bahwa Kepala Desa sangat berperan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa masyarakat Desa.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan pada judul skripsi penulis memberikan batasan atau arti terhadap istilah (Variabel – variabel yang diteliti secara konseptual)

Adapun istilah istilah tersebut sebagai berikut:

1. Peranan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2008:1173) adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Sedangkan menurut Ambarwati (2009:15) menunjukkan cakupan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan dalam suatu Perusahaan . Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan , Perusahaan tentu tidak akan bisa lepas dari peranan seluruh elemen. Selanjutnya menurut Nasution (1994:74) Peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan.
2. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.

3. Sosialisasi adalah suatu proses pengajaran / penyerapan nilai nilai sosial (WJS Poerwadarminto, 1983 : 83)
4. Masyarakat Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor no 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Undang – Undang yang mengatur ruang lingkup Desa.

F. Landasan Teori

Dalam menyusun Skripsi ini penulis mencoba meberikan suatu landasan teori yang digunakan sebagai kerangka yang dianggap dapat mencapai jawaban dalam permasalahan yang telah penulis uraikan.

1. PERANAN KEPALA DESA

Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu desa yang jauh dari pusat ibukota kabupaten Wonogiri. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran-serta kepala desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga ataupun kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab,

mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik. Banyak hasil dari program-program penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan peran-serta masyarakat termasuk program pemerintah desa kurang berkembang bahkan ada yang sudah tidak berlanjut. Hal ini disebabkan karena para petugas lapangan sebagai motivator dari program/proyek tersebut di atas kurang/tidak memberikan dorongan/motivasi kepada masyarakat khususnya kepada kepala desa lebih lanjut secara terus-menerus.

Pemerintah atau swasta yang mempengaruhi keberadaan peran-serta masyarakat tidak satu pun yang dapat berkesinambungan. Demikian pula faktor demografi, seperti usia, agama, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan (tingkat ekonomi) dan sebagainya yang merupakan faktor yang tidak dianggap dapat mempengaruhi peran-serta masyarakat. Satu-satunya faktor dari masyarakat yang masih mungkin dapat melakukan dorongan/motivasi secara berkesinambungan adalah faktor tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Kepala Desa.

Peranan kepala desa akan sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Para pimpinan masyarakat ini aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk mengelola kegiatan pemerintah desa. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun akan tertarik untuk ikut serta.

Jadi, yang ternyata lebih penting bagi peningkatan peran-serta masyarakat dalam program penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa ialah tidak lepas peran kepala desa. Kenyataan ini membuktikan bahwa peran kepala desa paternalistik masih menghasilkan peran-serta masyarakat yang tinggi . Oleh karena itu kehadiran sosok kepala desa sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa. Kehadirannya sangat diperlukan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing, khususnya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Tentang Desa No 6 Tahun 2014 , Dalam Undang-Undang tersebut di sebutkan:

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sebagaimana diketahui kegiatan-kegiatan pemerintah Desa dilaksanakan melalui program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Dalam hubungan ini pemerintah sesuai perundangan yang berlaku berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pembicaraan dan bantuan dalam batas kemampuan yang tersedia disertai pengawasan yang intensif dan berkesinambungan. Peran kepala desa sangat di butuhkan demi memberikan pelayanan sempurna. Hal ini peran kepala desa

sangat di butuhkan dalam penyelenggara pelayanan publik karena peranan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

2.UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam proses Pemerintahan di Desa unntuk mengatur pemerintahan dalam pemerintahan Desa, Pemerintah menetapkan Undang Undang Desa. Dimana Undang Undang Desa seiring perkembangan jaman mengalami beberapa perubahan. Undang Undang yang mengatur Desa terbaru yaitu UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Dimana Undang Undang tersebut memuat beberapa hal dalam proses pemerintahan dan pembangunan Desa, diantaranya:

a. Pemilihan Kepala Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Bab V.

1. Pemilihan Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Menetapkan Kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Persyaratan menjadi bakal calon Kepala Desa sesuai pasal 33

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara yang mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang.
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Berbadan sehat.
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
13. Syarat lainyang diatur dalam Peraturan Daerah.

Sesuai pasal 34

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
2. Pemilihan Kepala Desa bersipat langsung, umum , bebas , rahasia, jujur dan adil.
3. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
4. Dalam melaksanakan Pemilihan kepala Desa, dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5. Panitia Pemilihan bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
6. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai pasal 34

Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Sesuai pasal 36

1. Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai mana pasal 33 ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan Kepala Desa.

2. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan Kepada masyarakat Desa ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
3. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sesuai Pasal 37

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama calon calon Kepala Desa terpilih Kepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud.

Sesuai pasal 38

1. calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
3. Sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sesuai pasal 39

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

2. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Pemberhentian Kepala Desa sesuai pasal 40

1. Kepala Desa berhenti Karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan
2. Kepala Desa diberhentikan karena:
 - a. Berakhir masa jabatan
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tdak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa, atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
3. Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sesuai pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Sesuai pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keagamaan negara.

Sesuai pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Sesuai pasal 43

1. Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 41 dan 42 setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti tidak bermasalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
2. Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Sesuai pasal 45

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sesuai pasal 46

1. Dalam hal masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
2. Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa

Sesuai pasal 47

1. Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan 1 tahun Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat kepala Desa.
2. Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa.
3. Pejabat Kepala Desa dipilih melalui musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan.
4. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
5. Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa, melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Bab VIII pasal 71.

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2. hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa.

Sesuai pasal 72

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain lain pendapatan asli Desa.
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten /Kota.
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota.
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
 - g. Lain lain pendapatan Desa yang sah.
2. Alokasi anggaran yang bersumber dari Belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan
 3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah Dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 4. Dalam Rangka pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 5. Bagi Kabupaten/Kotayang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Sesuai pasal 73

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

3. Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Sesuai pasal 75

1. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah.
2. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Aset Desa sesuai pasal 76

1. Aset Desa berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa, pemondokan umum, dan aset lainnya milik Desa.
2. Aset lainnya milik Desa antara lain:
 - a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.

- c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Hasil kerja sama desa.
 - e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
 4. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintrah Desa.
 5. Kekayaan Milik Desayang telah diambil oleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
 6. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan ditata usahakan secara tertip.

Sesuai pasal 77

1. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan,efisiensi, efektifitas, dan kepastian nilai ekonomi.
2. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan nuntuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

3. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. PEMBANGUNAN DESA DAN DESA KAWASAN

Pembangunan Desa sesuai pasal 78

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Perencanaan sesuai pasal 79

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Pembangunan Desa
2. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

- b. Rencana Pembangunan tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di atur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan Pelaksanaanya Kepada Desa.
7. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Sesuai pasal 80

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
2. Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa Desa yang

didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pelaksanaan sesuai pasal 81

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
3. Pelaksanaan dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
4. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

5. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pemantauan dan pengawasan Pembangunan Desa sesuai pasal 82

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan sebagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit i(satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sesuai pasal 83

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1(satu) Kabupaten/Kota.

2. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
 - b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
 - c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepatguna, dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kegiatan ekonomi.
4. Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupate/Kota, dan Pemerintah Desa.
5. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sesuai pasal 84

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan dan Pendayagunaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai pasal 84

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan atau BUM Desa dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
2. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Sistim informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sesuai pasal 86

1. Desa berhak mendapatkan akses informal melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
3. Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumberdaya manusia.
4. Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

G. Definisi operasional dan Konseptional

Dalam upaya memudahkan mencapai tujuan penelitian yang dilakukan, sangat diperlukan adanya definisi Operasional. Dalam definisi operasional akan dibahas mengenai bagaimana variabel variabel penelitian tersebut akan diukur atau apa indikator indikatornya. Sedangkan dalam definisi konseptional akan dibahas mengenai batasan secara konseptional terhadap variabel variabel yang ditelitinya.

1. Definisi Operasional

Untuk mengetahui arah pengukuran perlu diketahui meliputi apa saja yang menjadi peranan Kepala Desa dalam mensosialisasikan (menurut UU No 6 Tahun 2014)

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah merupakan unsur unsur dari pada fungsi fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok dari pada Pemerintah Desa. Misalnya Kepala Desa menjaga agar Pemerintahan Desa berjalan dengan baik serta bertanggung jawab terhadap hak milik serta kepentingan rumah tangga Desa.

b. Membina kehidupan masyarakat

Kepala Desa sebagai pemimpin yang mendorong serta mendobrak halangan halangan sikap mental warga masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan. Membina masyarakat yang sehat terutama menyangkut kreatifitas, inisiatif, sikap mental kesadaran akan hak dan wewenang dan pengertian sebagai warga masyarakat yang mampu menanggulangi dan mengembangkan aspek aspek kehidupan bersama.

c. Membina perekonomian Desa

Mendorong masyarakat perdesaan secara integral untuk menyesuaikan kepada cara cara baru berdasarkan teknologi modern yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dalam usaha pertanian, peternakan, dan sebagainya.

d. Memelihara ketentraman masyarakat

Dalam hal ini Kepala Desa dibantu oleh Kepala Subseksi Kamtib yang diperbantukan kepada Pemerintahan Desa guna memperkuat penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat Desa.

e. Mendamaikan perselisihan masyarakat masyarakat di Desa

Kepala Desa selaku pimpinan masyarakat Desa harus mampu menciptakan suasana damai dan menyelesaikan segala perselisian yang ada di Desa serta berpedoman pada keadilan dalam menentukan sikap.

2. Definisi Konsepsional

Seperti yang telah disinggung didepan, mengenai pengertian definisi konsepsional yaitu batasan atau arti secara konsepsional terhadap variabel variabel yang diteliti.

Berkaitan dengan hal ini sesuai dengan judul permasalahan memiliki variabel diantaranya:

- a. Peranan Kepala Desa
- b. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Masyarakat Desa

Untuk mengetahui sejauh mana batasan batasan yang digunakan maka perlu diuraikan satu per satu:

- a. Peranan Kepala Desa yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pimpinan yang utama dalam bidang Pemerintahan Desa yang dapat

mempengaruhi pikiran pikiran masyarakatnya. Yang dimaksud dengan masyarakatnya yaitu perangkatnya maupun masyarakat desa itu sendiri.

- b. UU No 6 Tahun 2014 yaitu Undang Undang tentang Desa, yang didalamnya membahas tentang lingkup Pemerintahan Desa. Penulis membatasi hanya pada Pemerintahan Desa saja.
- c. Masyarakat Desa yaitu suatu wilayah setempat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (UU No 18 Tahun 1965 tentang pokok pokok Pemerintahan Daerah). Dari Pengertian tersebut penulis membatasi pada wilayah dan masyarakat Desa Miricinde.

H Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi, penggunaan suatu metode penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian sangatlah diperlukan supaya diperoleh data yang sesuai seperti yang diinginkan. Metode yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis jenis dikriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti.

Metode yang diteliti diskriptif dipakai karena penelitian ini bertujuan menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasar fakta fakta yang nampak untuk mengungkap bagaimana peranan Kepala Desa dalam rangka mensosialisasikan UU

No 6 Tahun 2014 terhadap masyarakat Desa yaitu Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri.

Adapun metode yang digunakan penulis antara lain:

1. Metode penentuan daerah
2. Metode penentuan informan
3. Metode pengumpulan data
4. Metode analisa data

Selanjutnya pengertian masing masing metode dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Metode penentuan daerah

Dalam menyusun ini penulis mendapatkan data dari lapangan dengan melakukan penelitian di Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri dengan alasan bahwa jarak lokasi Balai Desa dekat, sehingga cepat dijangkau, penulis cukup paham mengenai ruang lingkup desa tersebut sehingga lebih memudahkan penulis mencari data dengan waktu yang seefisien mungkin.

2. Metode penentuan informan

Pengertian informan yaitu orang yang bisa memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis dan keterangan tersebut harus benar apa adanya (Koentjoroningrat, 1986 : 148). Dalam menentukan informasi ini penulis benar benar bisa memilih orang yang dapat memberikan keterangan dibidangnya sesuai apa yang diperlukan penulis.

Untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, penulis menentukan beberapa informan, sebagai informan kunci yaitu:

- a. Kepala Desa
- b. BPD
- c. YATMIN (Tokoh Masyarakat)
- d. Wahyuni Rusdiyanti (TP-PKK)

3. Metode pengumpulan data

- a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

Dalam pengambilan data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara (interview). Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esteborg, 202)

Observasi adalah proses pencatat pola perilaku subjek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode ini dibanding dengan metode survey adalah data yang dikumpulkan pada umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari bias. Metode ini

menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku subjek, benda atau kejadian.

Peneliti menggunakan tehnik observasi, peneliti melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati peneliti. melalui tehnik ini dapat memperoleh data yang relatif lebih banyak dan akurat, karena peneliti dapat secara langsung mengamati perilaku dan kejadian-kejadian dalam lingkungan sosial yang diteliti. Tehnik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah kombinasi antara observasi langsung dan wawancara secara nonformal.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2002).

Dalam penelitian ini cara pengambilan data sekunder, peneliti menggunakan tehnik pengambilan data secara dokumentasi atau tehnik dokumenter dengan cara mengambil data atau arsip yang telah ada dilapangan.

4. Metode analisa data

Supaya diperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti maka perlu dilakukan analisa data. Dalam analisa data digunakan metode kualitatif diskriptif yaitu dengan mendiripsikan data yang telah diolah selanjutnya dianalisa dengan proses penalaran secara ilmiah, menggambarkan yang dapat diambil kesimpulan serta saran.

Tehnik analisa data yang digunakan pemnelitian ini menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto dari analisa Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik terdapat 3 langkah (hal 278) meliputi:

1. Persiapan
2. Tabulasi
3. Penerapan Data sesuai dengan pendekatan penelitian.

A. Persiapan

Kegiatan dalam langkah persiapan antara lain:

1. Mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Apalagi, instrumennya anonim, perlu sekali dicek sejauh man atau identitas apa saja yang sangat diperlukan bagi pengolahan data lebih lanjut.
2. Mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa isi instrumen pengumpulan data (termasuk pula kelengkapan lembaran instrumen barangkali ada yang terlepas atau sobek).

Apabila ternyataada kekurangan isi atau halaman, maka perlu dikembalikan atau diulang ke kancah. Bagi instrumen yang anonim dan tidak mungkin dikembalikan kepada pengisi tentu saja agak merepotkan karena keadaan ini menbyebapkan kekurangan responden. Untuk

memperoleh responden yang cukup, peneliti harus mengumpulkan data data lagi dengan mencari responden baru yang masih dalam wilayah populasi.

3. Mengecek masa isian data. Jika di dalam instrumen termuat sebuah atau beberapa item yang diisi “tidak tahu” atau isian lain bukan yang dikehendaki peneliti, padahal isian yang diharapkan tersebut merupakan variabel pokok, maka item perlu didrop.

B. Tabulasi

G.E.R. Burroughs mengemukakan klasifikasi analisis data sebagai berikut:

1. Tabulasi data (the tabulation of the data).
2. Penyimpulan data (the summarizing of the data).
3. Analisis data untuk tujuan testing hipotesis.
4. Analisis data untuk tujuan penarikan kesimpulan

C. Penerapan Data sesuai dengan pendekatan penelitian.

Maksud rumusan yang dikemukakan adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus rumus atau aturan aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil.

